

BAB I PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui, bahwa fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu perundang-undangan, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah dalam perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

● Oleh karena hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi dimasa sekarang atau dimasa mendatang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan kaedahan yang ada dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena memang hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Kalau tidak demikian, maka hukum atau undang-undang itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum atau undang-undang yang demikian akan mati dengan sendirinya.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan keanekaragaman umat beragama yang terkandung didalamnya berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Salah satu upaya dalam menegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum melalui peradilan agama, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperlukan peraturan pelaksana antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian dan ketentuan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Untuk peraturan itulah maka dikeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu berturut-turut dikeluarkan sebagai peraturan untuk menyempurnakan pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut yaitu: PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sanksi atas pelanggaran hukum pada umumnya kaidah agama, kaidah kebiasaan (adat) dan kesusilaan sebelum menjadi kaidah hukum terutama dalam sanksi. Sanksi adalah suatu akibat dari suatu reaksi atas suatu perbuatan terutama dari penegak hukum yang bertugas menjaga tata tertib masyarakat.

Dalam pelanggaran kaidah hukum yaitu pelanggaran terhadap peraturan hukum yang bertindak adalah pemerintah, melalui alat-alat perlengkapannya seperti polisi, jaksa dan hakim. Pelanggaran terhadap suatu adat kebiasaan dan agama sepanjang belum diadopsi oleh hukum, reaksi dari penegak hukum sering tidak ada. Tergantung dari pihak yang dirugikan yang akan mengajukan reaksi atau tidak dalam mengajukan gugatan. Kadang-kadang terhadap kaidah hukum juga tidak ada sanksinya. Contoh Pasal 106 KUH Perdata bahwa istri wajib hidup bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemanapun kediaman suaminya, tetapi kalau si istri tidak mau, penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada sanksi yang tegas, contoh lain Pasal 34 KUH Perdata yang menyebutkan seorang perempuan